



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 50
TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur

- Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
 10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
 15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
 16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
 17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
 18. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 1327);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
22. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
23. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
27. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
28. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
29. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
30. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.
32. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
33. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
34. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
35. Kepala satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah
36. Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas-Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Dinas-Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas-Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas-Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas; dan

- 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 2) Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - 2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3) Seksi Tenaga Kebudayaan.
 - g. Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - 2) Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - 3) Seksi Kesenian.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Gizi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Bencana;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3) Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Sumberdaya Air, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air; dan
 - 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Teknik Jalan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman.

- f. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Keterpaduan Antar Kawasan;
 - 2) Seksi Pengembangan Keterpaduan Antar Sektor; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur.
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - h. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengaturan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 7

- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perumahan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan;
 - 2) Seksi Perumahan Formal; dan
 - 3) Seksi Perumahan Swadaya.
 - d. Bidang Permukiman, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Permukiman;
 - 2) Seksi Penataan Kawasan Kumuh; dan
 - 3) Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas.
 - e. Bidang Bina Usaha Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Dinas Sosial

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, Masyarakat, dan Kelembagaan Sosial;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial; dan
 - 3) Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan; dan
 - 3) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Informasi Pasar Kerja;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pemagangan; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Norma Ketenagakerjaan;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum.
 - g. Bidang Ketramigrasian, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi;
 - 2) Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya, terdiri atas:
 - 1) Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
 - 2) Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Informasi Desa.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
 - 2) Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa; dan
 - 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - 2) Seksi Teknologi Tepat Guna; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Desa.
 - f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi dan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Kerjasama Antar Desa.
 - g. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kependudukan;
 - 2) Seksi Catatan Sipil; dan
 - 3) Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga terdiri atas:
 - 1) Seksi Ekonomi;
 - 2) Seksi Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga; dan
 - 3) Seksi Politik, Hukum, Pertanahan, Lingkungan, Data dan Informasi.
 - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perlindungan Tindak Kekerasan;
 - 2) Seksi Perlindungan Situasi Khusus dan Darurat Anak; dan
 - 3) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan.
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak Dari Kekerasan dan Eksploitasi; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Anak Dalam Situasi Khusus dan Darurat.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - 3) Seksi Keluarga Sejahtera.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 - 2) Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Distribusi Pangan; dan
 - 2) Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - 2) Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Analisis dan Pengendalian Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran; dan
 - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan.
 - d. Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan, terdiri atas:

- 1) Seksi Penataan Lingkungan;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- e. Bidang Pengelolaan Hutan, terdiri atas:
- 1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - 2) Seksi Usaha Kehutanan; dan
 - 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Iuran.
- f. Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, terdiri atas:
- 1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
 - 2) Seksi Penegakan Hukum; dan
 - 3) Seksi Konservasi dan Pelestarian Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- g. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
- 1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIj yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Angkutan Darat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Sarana Prasarana Transportasi Darat;
 - 2) Seksi Keselamatan; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Angkutan Darat.
 - d. Bidang Pengelolaan Terminal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Terminal;
 - 2) Seksi Operasional Terminal; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Terminal.
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri atas:
 - 1) Seksi Angkutan Perairan;
 - 2) Seksi Kepelabuhanan; dan

- 3) Seksi Manajemen dan Keselamatan Transportasi Laut dan Udara.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi;
 - 2) Seksi Publikasi; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan.
 - d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - e. Bidang Persandian dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:
 - 1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - 2) Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - 3) Seksi Telekomunikasi dan Pengendalian.
 - f. Bidang Statistik, terdiri atas:
 - 1) Seksi Statistik Sosial;
 - 2) Seksi Statistik Ekonomi; dan
 - 3) Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pembinaan Koperasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; dan
 - 3) Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi.
 - d. Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Pembinaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam Syari'ah.
 - f. Bidang Pengawasan Koperasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Usaha; dan
 - 3) Seksi Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Im yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIm yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Potensi dan Promosi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Potensi;
 - 2) Seksi Pameran dan Sarana Promosi; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Promosi.
 - d. Bidang Perizinan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Aplikasi dan Informasi;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Perizinan.
 - e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Usaha dan Investasi;
 - 2) Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Dunia Usaha; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah.
 - f. Bidang Pengendalian, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran In yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengembangan Pemuda;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 3) Seksi Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, terdiri atas:
- 1) Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - 2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
- 1) Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan; dan
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Keolahragaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I lo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 19

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Minat Baca; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Deposit dan Informasi Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Deposit Perpustakaan;
 - 2) Seksi Pelestarian Perpustakaan; dan
 - 3) Seksi Informasi Perpustakaan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Dinamis, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
 - 3) Seksi Penilaian dan Penyusutan.
 - f. Bidang Pengolahan Arsip Statis, terdiri atas:

- 1) Seksi Penelusuran, Akuisisi dan Penyelamatan Kearsipan;
 - 2) Seksi Pengolahan, Perawatan dan Pelestarian Kearsipan; dan
 - 3) Seksi Penyiapan Informasi Kearsipan.
- g. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
- 1) Seksi Otomatisasi Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2) Seksi Pelayanan Perpustakaan; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Kearsipan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - 2) Seksi Pelabuhan Perikanan; dan
 - 3) Seksi Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Kenelayanan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - 1) Seksi Produksi Budidaya;
 - 2) Seksi Usaha Budidaya; dan
 - 3) Seksi Perbenihan.
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk, terdiri atas:
 - 1) Seksi Bina Mutu, Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Akses Pasar dan Promosi; dan
 - 3) Seksi Usaha dan Logistik.
 - f. Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:
 - 1) Seksi Tata Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Pariwisata

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Seksi Analisa Pasar;
 - 2) Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Kerjasama Pariwisata.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Seksi Produk Wisata;
 - 2) Seksi Usaha Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata;
 - e. Bidang Kelembagaan Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Pembinaan Masyarakat Pariwisata.
 - f. Bidang Atraksi dan Daya Tarik Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Industri Kreatif; dan
 - 3) Seksi Atraksi Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIr yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah

Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas:
 - 1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2) Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Is yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIs yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;

- 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantas Penyakit Hewan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- d. Bidang Pembibitan, Produksi dan Pakan Ternak, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembibitan Ternak;
 - 2) Seksi Produksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
 - 3) Seksi Pakan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha;
 - 2) Seksi Pengolahan; dan
 - 3) Seksi Pemasaran;
 - f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
 - 2) Seksi Pengawasan Higienis Sanitasi dan RPH; dan
 - 3) Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran It yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIt yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluh Satu
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 24

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - 2) Seksi Pengusahaan Air Tanah; dan
 - 3) Seksi Konservasi Air Tanah.
 - d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 2) Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara; dan
 - 3) Seksi Produksi, Penjualan Mineral dan Batubara.
 - e. Bidang Energi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - 2) Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan; dan

- 3) Seksi Konservasi Energi.
 - f. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - 2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Dinas Perdagangan

Pasal 25

- (1) Dinas Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri atas:
 - 1) Seksi Standarisasi dan Tertib Niaga;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Konsumen; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
 - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi;
 - 2) Seksi Sarana Distribusi dan Logistik; dan
 - 3) Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas:
 - 1) Seksi Ekspor;
 - 2) Seksi Impor; dan
 - 3) Seksi Pengembangan dan Kerjasama.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluh Tiga
Dinas Perindustrian

Pasal 26

- (1) Dinas Perindustrian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Industri Agro, terdiri atas:
 - 1) Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan; dan
 - 2) Seksi Industri Makanan dan Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, terdiri atas:
 - 1) Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi; dan
 - 2) Seksi Industri Elektronika dan Telematika.
 - e. Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Industri Kreatif; dan
 - 2) Seksi Industri Sandang dan Kerajinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluh Empat
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, terdiri atas:

- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Ketertiban Umum.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
- 1) Seksi Penegakan; dan
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
- 1) Seksi Data dan Informasi; dan
 - 2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Dinas maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan unit organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap kepala satuan unit Organisasi dilingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap kepala satuan unit organisasi dilingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada kepala satuan unit organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (9) Kepala satuan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, pejabat di lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pejabat di lingkungan Dinas, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib perpedoman dan mengikuti, serta mematuhi petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifat Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Dinas:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu dengan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 35

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Pejabat Struktural pada Dinas-dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas-Dinas Daerah tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai dengan ditetapkan keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Desember 2016
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135